



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

41

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

GedungRektoratLantai 5, Jalan Prof. Dr. SumantriBrojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

Telepon (0721) 705173, Fax. (0721) 773798, e-mail : lppm@kpa.unila.ac.id

www.lppm.unila.ac.id

**SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) PEKERJAAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN PASCASARJANA**

NOMOR : 1471/UN26.21/PN/2020

TANGGAL : 24 Maret 2020

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS LAMPUNG

DAN
NURLAKSANA EKO RUSMINTO, Dr.,M.Pd(Ketua)
PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN PENELITIAN DENGAN JUDUL
MODEL PELESTARIAN BAHASA LAMPUNG BERBASIS KEARIFAN
LOKAL PADA KONTEKS PENDIDIKAN NONFORMAL DALAM KELUARGA
LAMPUNG

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2020

RINGKASAN KONTRAK

Kegiatan yang dananya berasal dari DIPA BLU Universitas Lampung


1. No./Tgl.DIPA : DIPA-023.17.2.677516/2020, 27 Desember 2019
2. Kode Keg./Sub.Keg/MAK : 4257.011.001.053.C.525119 Tahun Anggaran 2020 *PT*
(Penelitian Pascasarjana)
3. No. dan Tanggal SPK : 1471/UN26.21/PN/2020 Tanggal 24 Maret 2020 *PT*
4. Nama Penanggungjawab : NURLAKSANA EKO RUSMINTO, Dr.,M.Pd/Penanggung
Jawab Kegiatan Penelitian Pascasarjana Unila
5. Alamat Penanggungjawab : Jl.Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak : 78.707.394.9-325.000
7. Nilai SPK/Surat Perjanjian : **Rp 40.000.000,-**
8. Uraian dan volume Pekerjaan : Penelitian dengan Judul "**MODEL PELESTARIAN
BAHASA LAMPUNG BERBASIS KEARIFAN LOKAL
PADA KONTEKS PENDIDIKAN NONFORMAL DALAM
KELUARGA LAMPUNG**".
9. Cara Pembayaran :
 1. Kegiatan penelitian pembayaran angsuran I (satu) sebesar 70% (dari nilai pekerjaan) atau 70% x Rp 40.000.000,- yakni sebesar Rp 28.000.000,- (*Dua Puluh Delapan Juta Rupiah*), setelah surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menyerahkan proposal-proposal kegiatan tersebut dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama
 2. Kegiatan penelitian pembayaran angsuran II (dua) sebesar 30% (dari nilai pekerjaan) atau 30% x Rp 28.000.000,- yakni sebesar Rp 12.000.000,- (*Dua Belas Juta Rupiah*), setelah pekerjaan selesai 100% dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima pekerjaan dan menyerahkan laporan hasil kegiatan dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
 3. Pembayaran tersebut di atas dilakukan melalui kas Badan Layanan Umum (BLU) ke Rekening Pihak Kedua pada Bank : **BNI Tanjung Karang** dengan nomor rekening **0100839496**, a.n. **NURLAKSANA EKO RUSMINTO, Dr.,M.Pd.** sebagai penanggung jawab kegiatan penelitian **Pascasarjana Universitas Lampung**.
10. Jangka waktu pelaksanaan : 185 (seratus delapan puluh lima) kalender terhitung tanggal 24 Maret- 24 September 2020
11. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 24 September 2020
12. Jangka waktu Pemeliharaan : -
Ketentuan Sanksi :
 1. Apabila terjadi ketelambatan pekerjaan tanpa adanya alasan yang diterima oleh pemberi pekerjaan dikenakan sanksi/denda sebesar 1/1000 (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dengan denda maksimal sebesar 5%, (lima persen) dari jumlah harga borongan.
 2. Segala resiko yang timbul akibat keterlambatan pekerjaan tersebut ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab pihak II. Maka kami sebagai pihak I dapat membatalkan SPK secara sepihak dan pihak II tidak berhak menuntut kerugian apapun dari instansi kami.

Bandar Lampung, 24 Maret 2020

Pejabat Pembuat Komitmen LPPM Universitas Lampung,



Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.
NIP. 196505101993032008



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung Rektorat Lantai 5, Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

Telepon (0721) 705173, Fax. (0721) 773798, e-mail : lppm@kpa.unila.ac.id

www.lppm.unila.ac.id

**SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) PEKERJAAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMPUNG**

NOMOR : 1471/UN26.21/PN/2020 *RT*
TANGGAL: 24 Maret 2020

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen LPPM Universitas Lampung
Alamat : Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : NURLAKSANA EKO RUSMINTO, Dr.,M.Pd
Jabatan : Penanggungjawab Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Dasar dengan Judul "**MODEL PELESTARIAN BAHASA LAMPUNG BERBASIS KEARIFAN LOKAL PADA KONTEKS PENDIDIKAN NONFORMAL DALAM KELUARGA LAMPUNG**".
Alamat : Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA DAN KEDUA berdasarkan :

1. Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018; tentang pengadaan barang/jasa pemerintah *RT*
2. Undang-undang RI nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Keppres Nomor 42 tahun 2002 jo nomor 72 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 606/KMK.66/2004 tentang Pedoman Pembayaran Pelaksanaan Anggaran;
7. DIPA Universitas Lampung Nomor DIPA-023.17.2.677516/2020, tanggal 27 Desember 2019
8. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 2441/UN26/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Lampung.

9. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 920/UN26.21/PN/2020 tentang Penerima Hibah Penelitian dan Pengabdian DIPA BLU Universitas Lampung Tahun 2020

Dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian pelaksanaan pekerjaan, dengan ketentuan dan syarat-syarat tercantum dalam pasal-pasal ini.

PASAL 1 LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan Penelitian Pascasarjana dengan Judul "**MODEL PELESTARIAN BAHASA LAMPUNG BERBASIS KEARIFAN LOKAL PADA KONTEKS PENDIDIKAN NONFORMAL DALAM KELUARGA LAMPUNG**".

PASAL 2 BIAYA PENELITIAN

Untuk melaksanakan kegiatan Penelitian Pascasarjana Unila seperti dalam pasal 1 di atas, dibiayai dari Anggaran DIPA BLU Unila TA 2020 sebesar Rp 40.000.000,- (*Empat Puluh Juta Rupiah*). Mata Anggaran Kegiatan (MAK) : 4257.011.001.053.C.525119 Tahun Anggaran 2020. Sudah termasuk biaya Seminar, Penerbitan Publikasi Universitas.

PASAL 3 CARA PEMBAYARAN

Pembayaran tersebut pada pasal 2 di atas dilakukan dalam 2 tahap :

1. Tahap pertama sebesar 70% dari nilai kontrak atau sebesar 70% x Rp40.000.000,- =Rp 28.000.000,- (*Dua Puluh Delapan Juta Rupiah*) setelah penandatanganan kontrak oleh kedua belah pihak dan menyerahkan proposal yang disahkan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian masyarakat Universitas Lampung.
2. Tahap kedua (terakhir) sebesar 30% dari nilai kontrak atau sebesar 30% x Rp 40.000.000,- = Rp 12.000.000,- (*Dua Belas Juta Rupiah*) setelah pekerjaan dinyatakan selesai dan dinyatakan dalam berita acara penyerahan pekerjaan dan menyerahkan laporan hasil kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Laporan Penelitian
 - b. Laporan Penggunaan Anggaran (Keuangan) dan E-Biling Pajak
 - c. Luaran Wajib Berupa:
 - a. Surat Keterangan dari Program Pascasarjana bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah melaksanakan seminar hasil penelitiannya.
 - b. Satu artikel ilmiah yang telah *accepted* di:
 - 1) Jurnal Internasional terindeks SCOPUS*; atau
 - 2) Jurnal Nasional SINTA 2 (DOI) *.
 - c. Satu artikel yang dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah yang diselenggarakan LPPM Unila.

***published maksimal setelah 1 tahun dari *acceptation*.**

Luaran tambahan Penelitian Pascasarjana Unila, minimal salah satu diantaranya adalah:

- a. Makalah yang dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah internasional

Pembayaran dilakukan melalui kas Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung pada pihak kedua ke nomor rekening : **0100839496 Bank BNI Tanjung Karang** atas nama **NURLAKSANA EKO RUSMINTO, Dr.,M.Pd.** Penanggungjawab kegiatan penelitian Pascasarjana Universitas Lampung.

PASAL 4 **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

1. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penelitian **Pascasarjana** Universitas Lampung tersebut dalam pasal 1 adalah 185 (Seratus Delapan Puluh Lima Hari) terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini. Laporan ini harus diserahkan **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya tanggal 24 September 2020 sebanyak (3) Tiga Eksemplar.
2. Apabila laporan Penelitian tidak diselesaikan tepat pada waktunya, **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan Adendum sebanyak 1 kali saja, dan apabila **PIHAK KEDUA** berhenti/diberhentikan dari jabatan atau dipindahkan ke instansi lain, **PIHAK KEDUA** wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana penelitian yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya **PIHAK PERTAMA** berhak menunjuk orang lain untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

PASAL 5 **SANKSI**

1. Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan batas Waktu pelaksanaan yang tercantum dalam pasal 4 dalam perjanjian ini maka untuk tiap hari keterlambatan **PIHAK KEDUA** wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai kontrak.
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau terdapat hal – hal atau temuan pemeriksaan yang mengakibatkan kerugian negara.

PASAL 6 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh "panitia pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari:
 - Seorang wakil dari **PIHAK PERTAMA** sebagai anggota
 - Seorang wakil dari **PIHAK KEDUA** sebagai anggota
 - Seorang pihak ketiga yang ahli sebagai Ketua, yang telah disetujui oleh **PIHAK KEDUA**
3. Keputusan panitia pendamai ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan ditanggung secara bersama.
4. Jika keputusan ini sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, maka penyelesaian perselisihan akan diteruskan melalui pengadilan Negeri.

**PASAL 7
LAIN-LAIN**

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (*Addendum*) dan merupakan perjanjian yang tidak dapat terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua, selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan.

**PASAL 8
PENUTUP**

1. Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai Rp 6000.- (enam ribu rupiah) pada lembar ke satu dan lembar kedua yang mempunyai kekuatan hukum sama.
2. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA
Penanggungjawab Kegiatan



NURLAKSANA EKO RUSMINTO, Dr., M.Pd
NIP 196401061988031001

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen,
IPDM Universitas Lampung



Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.
NIP 196505101993032008



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

GedungRektoratLantai 5, Jalan Prof. Dr. SumantriBrojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

Telepon (0721) 705173, Fax. (0721) 773798, e-mail : lppm@kpa.unila.ac.id

www.lppm.unila.ac.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : NURLAKSANA EKO RUSMINTO, Dr.,M.Pd
N I P : 196401061988031001
Jabatan : Penanggungjawab Kegiatan Penelitian **Pascasarjana** Unila

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Perhitungan tahap I sebesar 70% yang terdapat pada kegiatan Penelitian **Pascasarjana** Unila sebesar Rp 28.000.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) telah dihitung dengan benar. Sesuai kontrak Nomor : 1471/UN26.21/PN/2020, Tanggal 24 Maret 2020
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran kegiatan Penelitian **Pascasarjana** Unila, kami bersedia menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.
3. Segala akibat yang mungkin timbul dari perubahan di atas menjadi tanggungjawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Bandar Lampung, 24 Maret 2020
Penanggungjawab Kegiatan,

NURLAKSANA EKO RUSMINTO, Dr.,M.Pd
NIP 196401061988031001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
GedungRektoratLantai 5, Jalan Prof. Dr. SumantriBrojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 705173, Fax. (0721) 773798, e-mail : lppm@kpa.unila.ac.id
www.lppm.unila.ac.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.
N I P : 196505101993032008
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen LPPM Universitas Lampung

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Perhitungan tahap I sebesar 70% yang terdapat pada kegiatan Penelitian **Pascasarjana** Unila sebesar Rp 28.000.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) telah dihitung dengan benar. Sesuai kontrak Nomor : 1471/UN26.21/PN/2020 Tanggal 24 Maret 2020.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran kegiatan Penelitian **Pascasarjana** Unila, kami bersedia menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.
3. Segala akibat yang mungkin timbul dari perubahan di atas menjadi tanggungjawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Bandar Lampung, 24 Maret 2020
Pejabat Pembuat Komitmen,

Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.
NIP 196505101993032008



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

GedungRektoratLantai 5, Jalan Prof. Dr. SumantriBrojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

Telepon (0721) 705173, Fax. (0721) 773798, e-mail : lppm@kpa.unila.ac.id

www.lppm.unila.ac.id

Nomor : 1471/UN26.21/PN/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengajuan SPP dan SPM

24 Maret 2020

Kepada Yth.
Wakil Rektor II
Universitas Lampung
Di Bandar Lampung

Dengan ini kami sampaikan permohonan penerbitan SPP dan SPM untuk keperluan pembayaran tahap I sebesar 70% Kegiatan Penelitian **Pascasarjana** Universitas Lampung sebesar Rp 28.000.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) yang dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian nomor : 1471/UN26.21/PN/2020 Tanggal 24 Maret 2020.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Penanggungjawab Kegiatan,

NURLAKSANA EKO RUSMINTO, Dr.,M.Pd
NIP 196401061988031001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
GedungRektoratLantai 5, Jalan Prof. Dr. SumantriBrojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 705173, Fax. (0721) 773798, e-mail : lppm@kpa.unila.ac.id
www.lppm.unila.ac.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : 2034/UN26.21/PN/2020 *PF*

Pada hari **Kamis** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh,**
kami sampaikan yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.**
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung**
Alamat : **Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145**
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama
2. Nama : **NURLAKSANA EKO RUSMINTO, Dr.,M.Pd**
Jabatan : **Penanggung Jawab Kegiatan Penelitian Pascasarjana**
Alamat : **Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145**
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Dengan ini menyatakan telah dilaksanakan serah terima pertama pekerjaan pelaksanaan kegiatan Penelitian **Pascasarjana** Universitas Lampung setelah Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan di tandatangani oleh kedua belah pihak dengan pembayaran dilaksanakan dalam dua angsuran yaitu pertama sebesar 70% dan kedua 30% dari nilai pekerjaan, sebagai berikut :

1. **Pihak Pertama** telah menerima dari **Pihak Kedua** proposal pelaksanaan kegiatan Penelitian **Pascasarjana** Universitas Lampung sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No : 1471/UN26.21/PN/2020 Tanggal 24 Maret 2020. *PF*
2. **Pihak Kedua** telah menyerahkan kepada Pihak Pertama proposal pelaksanaan kegiatan Penelitian **Pascasarjana** Universitas Lampung sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan No : 1471/UN26.21/PN/2020 Tanggal 24 Maret 2020

Demikian berita acara serah terima pekerjaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
LPPM UNIVERSITAS LAMPUNG,


Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.
NIP 196505101993032008

PIHAK KEDUA
PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN,


NURLAKSANA EKO RUSMINTO, Dr.,M.Pd
NIP 196401061988031001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

GedungRektoratLantai 5, Jalan Prof. Dr. SumantriBrojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

Telepon (0721) 705173, Fax. (0721) 773798, e-mail : lppm@kpa.unila.ac.id

www.lppm.unila.ac.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 2034/UN26.21/PN/2020 *Rf*

Pada hari **Jumat** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.**
Jabatan : **Pejabat Pembuat KomitmenLPPM Unila**
Alamat : **Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145**
DISEBUT SEBAGAI PIHAK PERTAMA

2. Nama : **NURLAKSANA EKO RUSMINTO, Dr.,M.Pd.**
Jabatan : **Penanggungjawab Kegiatan PenelitianPascasarjana**
Alamat : **Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145**
DISEBUT SEBAGAI PIHAK KEDUA

Dengan ini telah melaksanakan Kegiatan Penelitian Pascasarjana Unila, sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 1471/UN26.21/PN/2020, Tanggal 24 Maret 2020

PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sebesar 70% dari nilai kontrak atau $70\% \times \text{Rp } 40.000.000,- = \text{Rp } 28.000.000,-$, (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) yang digunakan untuk 1 kegiatan penelitian Pascasarjana, melalui kas Badan Layanan Umum Universitas Lampung.

PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan melalui Nomor rekening: **0100839496 BNI Tanjung Karang** atas nama: **NURLAKSANA EKO RUSMINTO, Dr.,M.Pd** penanggungjawab kegiatan penelitian **Pascasarjana** Universitas Lampung.

Demikian berita acara pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

II. PIHAK KEDUA
Penanggungjawab Kegiatan
Penelitian Pascasarjana,



NURLAKSANA EKO RUSMINTO, Dr.,M.Pd
NIP 196401061988031001

Bandar Lampung, 27 Maret 2020

I. PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
LPPM UNILA.



Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.
NIP 196505101993032008

TAHUN ANGGARAN : 2020
DIPA NOMOR/TANGGAL : 023.17.2.677516/2020
: Tanggal 27 Desember 2019.
MAK : 4257.011.001.053.C.525119

Pf

KWITANSI

SUDAH DITERIMA DARI : Pejabat Pembuat Komitmen LPPM Universitas Lampung
BANYAKNYA UANG : **Dua Puluh Delapan Juta Rupiah**
UNTUK PEMBAYARAN : Tahap I Pekerjaan Penelitian **Pascasarjana** Universitas Lampung Tahun 2020 sesuai dengan Surat Perjanjian No. 1471/UN26.21/PN/2020, Tanggal 24 Maret 2020, dan BAP No. 2596/UN26.21/PN/2020, Tanggal 27 Maret 2020.
JUMLAH : **Rp 28.000.000,-**

Setuju dibayar :
Pejabat Pembuat Komitmen LPPM Unila,

Bandar Lampung, 27 Maret 2020
Yang Menerima
Penanggungjawab Kegiatan Penelitian,



Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.
NIP 196505101993032008

NURLAKSANA EKO RUSMINTO, Dr.,M.Pd
NIP 196401061988031001



SURAT PERNYATAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : NURLAKSANA EKO RUSMINTO, Dr.,M.Pd
2. Alamat : Jl. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 920/UN26.21/PN/2020 tanggal 13 Maret 2020 dan perjanjian kontrak Nomor : 1471 /UN26.21/PN/2020 tanggal 24 Maret 2020 mendapatkan Anggaran Penelitian dengan judul "**MODEL PELESTARIAN BAHASA LAMPUNG BERBASIS KEARIFAN LOKAL PADA KONTEKS PENDIDIKAN NONFORMAL DALAM KELUARGA LAMPUNG**" sebesar Rp 40000000,-

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Biaya kegiatan penelitian di bawah ini meliputi ;

No	Uraian	Jumlah
1	Tahap I Persiapan dan Pelaksanaan 70% x Rp 40.000.000,-	Rp 28.000.000,-
	Jumlah	Rp 28.000.000,-

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bandar Lampung, 27 Maret 2020

NURLAKSANA EKO RUSMINTO, Dr.,M.Pd
NIP 196401061988031001